



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adhim Setiawan Alias Adim;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /7 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Sudiang Mandiri Blok A/11 Kelurahan Pai Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ade Charge, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Bukti Elektronik rekaman CCTV yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHIM SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1)

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADHIM SETIAWAN, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa segera di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil DM-1625-AM, merek Honda Brio warna abu-abu baja metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1625-AM, atas nama DEWI PRATIWI HAMZAH;
- 1 (satu) lembar SIM-A, atas nama RAFIDA SABAYA.

Dikembalikan kepada Saksi RAFIDA SABAYA

- 1 (satu) unit Mobil DM-1301-E, merek Toyota Avanza, warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1301-E, atasnama RHEIN RIANSYAH DJUNAID;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokok merasa tidak bersalah karena Tedakwa sudah memberikan lampu besar jauh, Saksi Rafida Sabaya yang merespon lampu besar Terdakwa tidak mengutamakan pengguna Jalan dari arus jalan besar (jl NanniWartabone) dan langsung memotong tanpa berhenti dan perilaku berkendara yang demikian tanpa etika berkendara sehingga kesalahan seharusnya juga ditimpakan kepada Saksi Rafida Sabaya, bahwa dalam mediasi, Saksi Rafida sudah setuju akan diganti setengah harga kerusakan dari pihak Terdakwa akan tetapi terakhirnya Saksi Rafida memperkarakan Terdakwa menjadi Perkara A-quo, Disisi lain, Terdakwa sanggup mengganti kerugian 100% kerusakan yang di timbulkan atas kecelakaan ini yang tanpa disengaja, sehingga tidak perlu diberiaalternatif selain hukuman penjara;

Setelah mendengarkan pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa, Penuntut umum menaggapinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menganggapnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ADHIM SETIAWAN ALIAS ADIM pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21:25 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Simpang Jalan Nani Wartabone dan Jalan Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21.25 WITA Simpang Jalan Nani Wartabone dan Jalan Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, awalnya korban RAFIDAYA SABAYA bergerak dari arah jalan Sultan Hasanudin dari arah barat ke timur ke arah simpang empat jalan Sultan Hasanudin dan jalan Nani Wartabone, ada 1 (satu) unit bentor bergerak dari arah timur ke barat dan tidak ada kendaraan yang bergerak dari arah utara ke selatan, ketika akan melewati persimpangan korban sempat membunyikan klakson, menyalakan lampu panjang dan bergerak pelan dengan kecepatan sekitar 15 (lima belas) km/jam serta memperhatikan sisi kanan dan sisi kiri untuk memastikan tidak ada kendaraan saat itu, namun dari arah utara ke selatan bergerak mobil merek Toyota Avanza warna Abu-abu Metalik Nomor Polisi DM 1301 E yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan 30 (tiga puluh) km/jam dimana Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan saat melintasi persimpangan, sehingga menabrak sisi body sebelah kiri mobil merek Honda Brio warna Abu-abu Baja Nomor Polisi DM 1625 AM yang dikendarai korban.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas kendaraan roda empat yang dikendarai oleh Terdakwa ADHIM SETIAWAN ALIAS ADIM yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan mobil tersebut mengakibatkan Korban RAFIDA SABAYA dan Saksi SAKINAH BADJEBER mengalami shock dan terpukul serta mobil korban mengalami kerusakan dibagian pintu pada sisi body sebelah kiri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ADHIM SETIAWAN ALIAS ADIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 UU No 22 tahun 2009. Tentang Lalu lintas dan jalan Raya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -saksi sebagai berikut:

1. FADILA AHMAD alias FADILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21:25 wita di simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa Kecelakaan tabrakan antara mobil DM-1625-AM yang ditabrak oleh mobil DM-DM-1301-E pada simpang empat jalan.
- Bahwa Sebelum dan setelah terjadi kecelakaan Saksi tidak mengenali pengemudi mobil DM-1625-AM dan pengemudi mobil DM-1301-E yang terlibat kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi berada duduk sebagai penumpang pada mobil lain milik Saksi yang mobil Saksi tumpangi tersebut berada di belakang dari mobil DM-1301-E.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yang Saksi ketahui mobil DM-1301-E bergerak didepan mobil yang Saksi tumpangi yakni dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone, sedangkan mobil DM-1625-AM yang Saksi ketahui saat mendekati persimpangan yakni bergerak dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan, Saksi melihat mobil DM-1301-E milik Terdakwa berada didepan dari mobil yang Saksi tumpangi dari arah utara yang posisi saat itu sedang berhenti di persimpangan kompleks Kantor Pos Gorontalo karena ada lampu traffic light yang menyala warna merah, dan setelah lampu berwarna hijau Saksi melihat mobil DM-1301-E Terdakwa langsung melaju ke arah selatan. **Saat akan melintasi persimpangan empat, Saksi melihat mobil Terdakwa DM-1301-E tidak mengurangi kecepatan, hingga akhirnya tabrakan terjadi yang pada saat itu jarak mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil DM-1301-E Brio abu abu batu yang telah bertabrakan adalah sekitar 15 (lima belas) meter didepan Saksi .**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu mobil yang Saksi tumpangi terus bergerak melintasi Tkp tabrakan hingga meninggalkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kecelakaan tabrakan terjadi di persimpangan, yang Saksi ketahui jarak antara mobil yang Saksi tumpangi dengan mobil DM-1301-E sekitar 15 (lima belas) meter didepan Saksi dan kemudian Saksi mendekat hingga akhirnya melintas meninggalkannya Tkp.
- Bahwa Saksi menerangkan mobil DM-1301-E tersebut setelah meninggalkannya langsung melaju dan lalu bergerak normal dan **tidak ada tindakan saat akan melintasi persimpangan misalnya seperti tidak mengurangi kecepatan saat akan melintasi persimpangan**, serta yang Saksi lihat tidak ada tindakan untuk menghindari kecelakaan, hingga akhirnya tabrakan terjadi.
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa saat sebelum tabrakan terjadi tidak ada kendaraan lain didepan Saksi selain mobil DM-1301-E Terdakwa, hingga akhirnya tabrakan terjadi. Saksi **tidak memperhatikan lampu isyarat berupa lampu panjang dari kedua mobil DM-1301-E dan mobil DM-1625-AM yang terlibat kecelakaan tersebut, namun yang Saksi ketahui lampu utama dari kedua mobil tersebut menyala berfungsi dengan baik. Selain itu Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan bunyi seretan rem dari mobil DM-1301-E hingga akhirnya tabrakan terjadi.**
- Bahwa Saksi menerangkan kedua mobil yakni mobil DM-1301-E dan mobil DM-1625-AM bergerak dengan normal pada jalur jalannya masing-masing hingga akhirnya mobil DM-1301-E menabrak mobil DM-1625-AM yang sudah akan melewati persimpangan terlebih dahulu dengan kondisi mobil DM-1301-E menabrak bagian body samping kiri dari mobil DM-1625-AM. Yang Saksi ketahui Saksi **melihat mobil DM-1301-E Terdakwa bergerak dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam dan terus bergerak normal hingga menabrak mobil lawan, sedangkan mobil DM-1625-AM yang sempat Saksi lihat bergerak normal sekitar 20 (dua puluh) km/jam dan terus bergerak normal hingga ditabrak oleh mobil DM-1301-E. Yang Saksi ketahui tabrakan tersebut terjadi di persimpangan antara jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin, dan posisinya mobil DM-1625-AM sudah hampir akan melewati persimpangan kemudian di tabrak oleh mobil DM-1301-E.**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah kecelakaan tabrakan terjadi Saksi tidak memperhatikan tidak mengetahui lagi kondisi dari kedua pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan karena mobil yang Saksi tumpangi hanya melintas di Tkp dan terus bergerak meninggalkan Tkp. **Arus lalu lintas saat itu agak normal, cuaca cerah pada malam hari, jalan beraspal, dan berada pada simpang empat arah jalan, serta terdapat lampu penerangan jalan didekatnya.** Bahwa kecelakaan tabrakan antara mobil DM-1301-E dengan mobil DM-1625-AM tersebut terjadi di simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin yang tidak dipasang tidak memiliki traffic light. Akan tetapi sebelumnya mobil DM-1301-E bergerak dari persimpangan jalan Nani Wartabone dan jalan 23 Januari yang memiliki traffic light, kemudian mobil DM-1301-E melaju ke arah selatan menuju simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin yang tidak dipasang traffic light, hingga akhirnya menabrak mobil DM-1625-AM dipersimpangan tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah memberikan lampu Panjang akan tetapi pengemudi DM 1625 AM tetap tidak merespon tidak mengurangi kecepatannya;

2. Saksi **SAKINAH BADJEBER**; dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti sebab di periksa sehubungan dengan perkara kecelakaan terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024, sekitar pukul 21:25 wita di simpang empat jalan Sultan Hasanudin dan jalan Nani Wartabone Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa Kecelakaan antara Mobil DM-1625-AM merek Honda Brio warna abu-abu yang Saksi tumpangi bersama pengemudi Pr.RAFIDA, dan ditabrak oleh mobil Avanza DM-1301-E yang dikemudikan seorang laki-laki dan membawa penumpang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saat kecelakaan terjadi Saksi sedang duduk menumpang pada mobil DM-1625-AM yang dikemudikan oleh RAFIDA SABAYA dan posisi duduk Saksi di bangku belakang dari Sebelum terjadi kecelakaan yang Saksi ketahui mobil DM-1625-AM yang Saksi tumpangi bergerak dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin dan hendak melintasi simpang empat, sedangkan mobil lawan DM-1301-E yang Saksi ketahui bergerak dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone dan hendak melintasi simpang empat hingga akhirnya tabrakan terjadi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat dalam perjalanan didalam mobil yang Saksi ketahui Pr.RAFIDA SABAYA hanya focus menghadap melihat kedepan pandangannya dan Saksi duduk bersandara di bangku belakang mobil di belakang pengemudi mobil. Tiba-tiba saat akan hampir melewati melintasi simpang empat Saksi terkejut karena mobil DM-1625-AM yang Saksi tumpangi telah ditabrak disisi body sebelah kiri oleh mobil DM-1301-E yang datang bergerak dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, Saksi langsung mengalami shock dan terasa tidak kuat hingga akhirnya beberapa saat kemudian warga masyarakat dan petugas Kepolisian datang ke Tkp dan selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Tkp;
- Bahwa sebelum akhirnya tabrakan terjadi yang Saksi ketahui RAFIDA SABAYA masih sempat memperhatikan menoleh ke kiri dan kekanan sambil mobil terus bergerak berjalan dengan agak pelan berhati-hati, sedangkan pengemudi mobil lawan DM-1301-E tidak begitu Saksi perhatikan namun tiba tiba terjadi benturan tabrakan pengemudi **mobil lawan DM-1301-E tidak berusaha mengurangi kecepatan dan tidak focus memperhatikan didepannya** sehingga tidak ada tindakan untuk menghindari kecelakaan.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan yang Saksi ketahui pengemudi mobil DM-1625-AM yang Saksi tumpangi saat akan melintasi simpang empat, sempat membunyikan kalkson dan juga mengurangi kecepatan yakni bergerak melintasi simpang empat dengan perlahan saja. Sedangkan dari mobil lawan DM-1301-E Saksi tidak mendengar bunyi klakson dan tidak mendengar bunyi seretan rem. Selain itu yang Saksi ketahui mobil DM-1625-AM lampu utamanya menyala berfungsi dengan baik, sedangkan mobil lawan DM-1301-E tidak Saksi perhatikan lampu utamanya. **Sebelum terjadi kecelakaan yang Saksi ketahui saat akan memasuki melintasi simpang empat, mobil DM-1625-AM yang dikemudikan oleh RAFIDA SABAYA bergerak dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) km/jam, sedangkan mobil mobil lawan DM-1301-E tidak begitu Saksi perhatikan namun dari benturan tabrakan tersebut Saksi merasa mobil lawan DM-1301-E bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak mengurangi kecepatan** saat akan melintasi persimpangan. Setelah tabrakan terjadi, Saksi mengalami shock serta badan Saksi terasa sakit akibat benturan dari pintu kiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan arus lalu lintas saat itu normal, cuaca cerah pada malam hari, beraspal, dan berada pada simpang empat jalan empat arah. Bahwa di persimpangan jalan Sultan Hasanudin dan jalan Nani Wartabone tersebut tidak terdapat traffic light, tidak dipasang traffic light, dan pengemudi mobil DM-1625-AM yakni RAFIDA SABAYA bergerak melintasi simpang empat jalan tersebut dengan pelan dan tetap memperhatikan situasi disekitar persimpangan. Saat akan memasuki dan melintasi simpang empat, sebelum akhirnya tabrakan terjadi RAFIDA SABAYA masih sempat memperhatikan menoleh ke kiri dan kekanan sambil mobil terus bergerak berjalan dengan agak pelan berhati-hati.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan bahwa Saksi berada jauh dibelakang Terdakwa sehingga tidak mungkin melihat Terdakwa membunyikan Klakson atau tidak sehingga keterangan Saksi diragukan;

3. Saksi FARIDA SABAYA; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pada Hari Pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar 21:25 Wita di samping empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil DM 1625 AM Honda Brio warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi sendiri (Rafida Sabaya) dan ditabrak oleh mobil Avanza DM 1301 E;
- Bahwa yang Saksi tahu, mobil yang Saksi kemudikan bergerak dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin dan hendak melintasi simpang empat sedangkan mobil yang menabrak mobil yang Saksi kemudikan bergerak dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone dan hendak melintasi simpang empat;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi bergerak mengemudikan mobil DM 1625 AM dari arah barat ke timur dan saat akan melintasi simpang empat yang saya ketahui ada 1 (satu) unit bentor bergerak perlahan dari arah timur ke barat yang berlawanan arah dengan saya. Selain itu saya sempat memperhatikan sisi kiri dan sisi kanan bahwa tidak ada kendaraan saat itu sehingga saya terus bergerak melintasi simpang empat, namun Saksi terkejut Ketika akan melewati simpang empat tiba-tiba mobil DM 1301 E langsung menabrak sisi kiri body mobil yang Saksi kemudikan. Akibatnya Saksi mengalami shock dan terpukul, setelah itu beberapa saat kemudian saya dibawa pulang ke rumah Saksi untuk menenangkan diri Bersama penumpang Saksi , Sementara itu saat di tempat kejadian setelah kecelakaan, Saksi tidak melihat dari pihak lawan yang menabrak saya Upaya tindakan menolong dan penumpang Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menduga mobil tersebut bergerak melaju dan tidak mengurangi kecepatan saat akan melintasi simpang empat hingga akhirnya menabrak sisi kiri mobil Saksi ;
- Bahwa tindakan untuk menghindari kecelakaan dengan cara saat itu akan memasuki perimpangan Saksi membunyikan klakson dan juga sudah mengurangi kecepatan yang saat itu Saksi bergerak dengan kecepatan 15 (lima belas) km/jam Saat kecelakaan tersebut penumpang yang berada di mobil yang saya kemudian mengalami shock terpukul dan untuk mobil DM 1301 E saya tidak ketahui;
- bahwa Saat itu Arus lalu lintas saat itu sepi, cuaca cerah pada malam hari, beraspal serta ada lampu penerangan;
- Atas keterangan Saksi , Terdakwa membantah bahwa mobil Terdakwa yang melintas tidak berhenti dan tetap saja maju akhirnya terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21:25 wita di simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.
- Bahwa kecelakaan tabrakan antara Mobil DM-1301-E merek Toyota Avanza warna abu-abu metalik yang Terdakwa kemudikan bersama penumpang 3 (tiga) orang dan menabrak mobil DM-1625-AM yang dikemudikan seorang perempuan paruh baya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan merupakan keluarga Terdakwa yakni para penumpang 3 (tiga) orang, sedangkan pengemudi mobil lawan DM-1625-AM yang merupakan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sebelum terjadi kecelakaan mobil DM-1301-E yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone hendak melintasi simpang empat jalan, sedangkan mobil Honda Brio warna abu-abu baja DM-1625-AM yang dikemudikan lawan bergerak dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin dan hendak melintasi simpang empat hingga akhirnya tabrakanpun terjadi di simpang empat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan, saat itu pada jalan yang searah dengan Terdakwa tidak ada kendaraan lain, sedangkan dari arah timur Terdakwa melihat ada bentor yang bergerak hendak melintasi simpang empat menuju ke arah barat, **dan tiba-tiba**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terkejut ada mobil DM-1625-AM bergerak melintas simpang empat dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil DM-1301-E Terdakwa hanya fokus melihat memperhatikan pada arah depan, namun Terdakwa terkejut tiba-tiba pada jarak sekitar 1 (satu) meter melihat ada mobil lawan Honda Brio DM-1625-AM sudah berada didepan Terdakwa dari arah barat ke timur, sehingga Terdakwa tidak dapat berbuat menghindari kecelakaan dan hingga akhirnya mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak mobil DM-1625-AM tersebut. Namun yang Terdakwa ketahui saat Terdakwa akan memasuki persimpangan, Terdakwa sempat menyalakan lampu panjang, membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan, hingga akhirnya Terdakwa terkejut dan tabrakan terjadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat bergerak mengemudikan mobil DM-1301-E saat akan melintasi simpang empat jalan tersebut Terdakwa bergerak mengemudikan mobil dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) km/jam, sedangkan mobil DM-1625-AM yang dikemudikan lawan tersebut yang ketahui bergerak dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) km/jam hingga akhirnya tabrakan terjadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saat akan memasuki persimpangan empat, Terdakwa sempat membunyikan klakson, menyalakan lampu panjang dan mengurangi kecepatan, sedangkan dari pihak mobil DM-1625-AM yang menjadi lawan tidak Terdakwa ketahui tindakan apa yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan, dan juga Terdakwa tidak mendengar bunyi klakson dari mobil lawan tersebut. Terdakwa bergerak mengemudikan mobil DM-1301-E dari arah utara ke selatan di jalan Nani Wartabone, dan saat akan melintasi simpang empat Terdakwa melihat dari arah timur ada bentor yang sempat berhenti belum melintasi simpang empat sehingga Terdakwa mengira bentor tersebut memberikan kesempatan pada Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa terkejut muncul mobil DM-1625-AM dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin hingga akhirnya tabrakanpun terjadi. Setelah tabrakan terjadi, Terdakwa langsung berusaha memperhatikan menolong penumpang mobil Terdakwa, selanjutnya saya turun keluar dari mobil untuk melihat pengemudi mobil lawan, serta kedua mobil yang mengalami kerusakan akibat tabrakan tersebut.
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, Terdakwa langsung berusaha memperhatikan menolong penumpang mobil Terdakwa, selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun keluar dari mobil untuk melihat pengemudi mobil lawan, serta kedua mobil yang mengalami kerusakan akibat tabrakan tersebut. Yang Terdakwa ketahui mobil DM-1301-E yang Terdakwa kemudian kena di bagian depan karena dalam posisi menabrak mobil DM-1625-AM, sedangkan mobil DM-1625-AM kena di body bagian samping kiri mobil. Sampai saat ini antara Terdakwa dan pihak lawan sudah sempat menjalin komunikasi, namun tidak menemui kesepakatan belum ada penyelesaiannya.

- Bahwa saat itu Terdakwa memiliki dan membawa SIM-A namun sudah tidak berlaku, sedangkan mobil DM-1301-E yang Terdakwa ketahui ada dilengkapi dengan STNKnya yang masih berlaku. Arus lalu lintas saat itu normal, cuaca cerah pada malam hari, beraspal, dan berada di simpang empat jalan, empat arah. Saat mengemudikan mobil DM-1301-E tidak ada yang menghalangi pandangan saat menyetir mobil karena didepan juga tidak ada kendaraan lain yang bergerak, namun saat mendekati akan memasuki simpang empat jalan hanya ada bentor yang bergerak dari arah timur sebelah kanan. Kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan mobil DM-1301-E yakni dalam keadaan baik, sehat, tidak ada rasa sakit dan tidak mengantuk, serta sebelumnya juga Terdakwa tidak mengonsumsi miras alkohol ataupun sejenisnya dan tidak mengonsumsi obat kantuk. Sesaat setelah kejadian kecelakaan, Terdakwa keluar turun dari mobil dan juga melihat pengemudi mobil DM-1625-AM serta saat itu tidak ada adu mulut antara Terdakwa dan pengemudi mobil DM-1625-AM yang menjadi lawan, hingga kemudian masyarakat dan petugas Kepolisian mulai berdatangan untuk membantu menolong dan menepikan kedua mobil yang terlibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi **DR. UFY TRISNAWATY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar 21:25 Wita di samping empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Botutihe Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo;
 - Bahwa Saksi berada didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan kedua anak Saksi ;
 - Bahwa saat itu mendekati persimpangan Mobil Terdakwa Sekitar 30 Km/jam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu Terdakwa tidak mengantuk dan juga tidak mabuk lampu mobil menyala. Pada saat itu setelah sholat Tarawaih kami berempat mau mengunjungi keluarga yang sedang sakit, posisi anak Saksi yang pertama berada di depan di kursi samping sopir, kemudian Saksi dan anak Saksi yang kedua berada di kursi belakang mobil, waktu itu Saksi sedang melihat handphone tiba-tiba mobil sudah menabrak mobil brio, kemudian adik Saksi (terdakwa) masih mengecek keadaan kami didalam mobil, setelah dicek tidak ada masalah kemudian adik Saksi turun untuk melihat keadaan mobil Brio tersebut namun pengemudi mobil tersebut tidak mau turun dari mobilnya sampai masyarakat sekitar datang;
- Bahwa Terdakwa ada membunyikan klakson; Dua hari setelah kejadian adik Saksi menghubungi korban dan sudah sepakat masing-masing menanggung kerusakan di mobil masing-masing, karena mobil kami juga mengalami kerusakan, setelah di kantor polisi korban sudah datang bersama dengan orang lain dari pihak keluarganya dan hasilnya sudah tidak seperti dipembicaraan awal dan mereka meminta ganti rugi;
- Bahwa rem mobil masih berfungsi dengan baik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil DM-1625-AM, merek Honda Brio warna abu-abu baja metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1625-AM, atas nama DEWI PRATIWI HAMZAH;
- 1 (satu) lembar SIM-A, atas nama RAFIDA SABAYA ;
- 1 (satu) unit Mobil DM-1301-E, merek Toyota Avanza, warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1301-E, atasnama RHEIN RIANSYAH DJUNAID;
- 1(satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian Kecelakaan pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21:25 wita di simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo terjadi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan antara kendaraan Terdakwa dan kendaraan Saksi Farida Sabaya;

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Avanza DM-1301-E warna hitam dari arah Utara ke Selatan di jalan Nani Wartabone dengan kecepatan ± 40 km/jam 30Km/jm ;sedangkan Saksi Farida Sabaya mengendarai Honda Brio warna abu abu gelap Nopol DM-1625-AM dengan kecepatan 10-20 Km/jam melintang dari arah barat ke timur di jalan Sultan Hasanudin sedangkan titik tabrakan di persimpangan jalan Nnai Wartabone dan jalan Sultan Hasanuddin;
- Bahwa di persimpangan tersebut tidak ada Lampu merah dengan kondisi cuaca malam hari tidak hujan, lampu penerangan menyala, dan lalu lintas tidak padat;
- Bahwa Saksi Farida Sabaya menurut keterangan Saksi Saksi nah Badjeber mengendarai kendaraan dengan teliti sebelum persimpangan Saksi sempat berhenti dan setelah aman Saksi maju perlahan, tanpa ada Suara klason tiba2 dari arah kiri tiba tiba ada mobil menabrak pintu depan dengan kondisi lampu menyala tanpa ada bunyi deritan ban;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fadila Ahmad seorang Saksi yang berada dibelakang Terdakwa mengemukakan bahwa setelah lampu merah sebelum sampai di persimpangan jalan Nani wartabone dan jalan Sultan hasanuddin, Terdakwa melajukan kendaraannya sekitar 40 Km/jam dengan kondisi lampu mobil Avanza menyala tanpa ada deritan rem menabrak mobil Brio abu abu disisi kirinya lalu mobil Brio tersebut tetap berjalan tanpa henti;
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Ade Charge yaitu Saksi DR. UFY TRISNAWATY, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saat itu Saksi berada di mobil posisi dibelakang Terdakwa dan Saksi tidak terlalu memperhatikan jalan karena sedang konsentrasi dengan HP nya, tiba-tiba Terdakwa mengklason dan langsung menabrak mobil honda Brio didepannya, sedangkan Terdakwa tidak mabuk ataupun mengantuk dan tidak bermain HP, bahwa kesepakatan kepada Saksi Farida membetulkan kendaran amsing masing akan tetapi akhirnya Terdakwa diproses manjadi Terdakwa dalam kasus A-quo ;
- Bahwa barang bukti adalah benar milik Terdakwa dan Saksi Farida Sabaya baik unit kendaraan maupun STNK dan bukti flashdisk rekaman CCTV kejadian tabrakan;
- Bahwa tabrakan tersebut tanpa korban jiwa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No 22 tahun 2009. Tentang Lalu lintas dan jalan Raya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Barang Siapa";*
2. *"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya *"error in persona"* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa yang bernama Adhim Setiawan Alias Adim;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "setiap orang" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.2. "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang";

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa Kecelakaan yang terjadi disebabkan karena kurang hati hatinya pelaku sehingga mengakibatkan kerusakan benda bagi orang lain;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para Saksi , Keterangan Terdakwa barang bukti serat Saksi Ade Charge dan Bukti elektronik CCTV diperoleh Fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Kejadian Kecelakaan pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 21:25 wita di simpang empat jalan Nani Wartabone dan jalan Sultan Hasanudin Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo terjadi kecelakaan antara kendaraan Terdakwa dan kendaraan Saksi Farida Sabaya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan Toyota Avanza DM-1301-E warna hitam dari arah Utara ke Selatan di jalan Nani Wartabone dengan kecepatan ± 40 km/jam 30Km/jm ;sedangkan Saksi Farida Sabaya mengendarai Honda Brio warna abu abu gelap Nopol DM-1625-AM dengan kecepatan 10 Km/jam melintang dari arah barat ke timur dijalan Sultan Hasanudin sedangkan titik tabrakan di persimpangan jalan Nnai Wartabone dan jalan Sultan Hasanuddin;
- Bahwa di persinpangan tersebut tidak ada Lampu merah dengan kondisi cuaca malam hari tidak hujan, lampu penerangan menyala, dan lalu lintas tidak padat;
- Bahwa Saksi Farida Sabaya menurut keterangan Saksi Saksi nah Badjeber mengendarai kendaraan dengan teliti sebelum persimpangan Saksi sempat berhenti dan setelah aman Saksi maju perlahan, tanpa ada Suara klason tiba2 dari arah kiri tiba tiba ada mobil menabrak pintu depan dengan kondisi lampu menyala tanpa ada bunyi deritan ban;
- Bahwa dari keterangan Saksi Fadila Ahmad seorang Saksi yang berada dibelakang Terdakwa mengemukakan bahwa setelah lampu merah sebelum sampai di persinpangan jalan Nani wartabone dan jalan Sultan hasanuddin, Terdakwa melajukan kendaraannya sekitar 40 Km/jam dengan kondisi lampu mobil Avanza menyala tanpa ada deritan rem menabrak mobil brio abu abu disisi kirinya lalu mobil Brio tersebut tetap berjalan tanpa henti;
- Bahwa menurut Keterangan Saksi Ade Charge yaitu Saksi DR. UFY TRISNAWATY, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saat itu Saksi berada di mobil posisi dibelakang Terdakwa dan Saksi tidak terlalu memperhatikan jalan karena sedang konsentrasi dengan HP nya, tiba-tiba Terdakwa mengklakson dan langsung menabrak mobil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Brio didepannya, sedangkan Terdakwa tidak mabuk ataupun mengantuk dan tidak bermain HP, bahwa kesepakatan kepada Saksi Farida membetulkan kendaraan masing-masing akan tetapi akhirnya Terdakwa diproses menjadi Terdakwa dalam kasus A-quo ;

- Bahwa barang bukti adalah benar milik Terdakwa dan Saksi Farida Sabaya baik unit kendaraan maupun STNK dan bukti flashdisk rekaman CCTV kejadian tabrakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menyalakan lampu besar beberapa kali sebelum masuk ke persimpangan akan tetapi tiba tiba mobil Saksi Farida Sabaya melintas tidak menghentikan kendaraan untuk memberi jalan pada Terdakwa melintas terlebih dahulu;
- Bahwa setelah melihat CCTV diperoleh bahwa benar dalam keadaan DM-1301-E lampu menyala, Terdakwa tidak ada Upaya mengurangi kecepatan ketika masuk di persimpangan jalan NaniWarta bone dan jalan Sultan Hasanuddin akhirnya terjadi kecelakaan

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan bahwa kecepatan Terdakwa yaitu Toyota Avanza DM-1301-E lebih tinggi dari kecepatan Kendaraan Saksi Farida Sabaya Honda Brio DM-1625-AM dengan keduanya berada di persimpangan dengan posisi Honda Brio yang lebih dahulu di tengah persimpangan yang saat itu kondisi malam hari cerah lampu jalan berfungsi, berikut pula dengan kedua lampu mobil yang menyala semua;

Menimbang terlepas dari perbedaan keterangan antara Saksi AdeCharge dan Saksi Penuntut Umum saksi FADILA AHMAD tentang bunyi klakson dan jarak pengereman sedangkan dalam CCTV tidak dapat menerangkan apakah klakson Terdakwa menyala saat dari jauh ataukah barulah menyala ketika jarak sudah dekat dari mobil Brio, yang terekam pada CCTV hanyalah terlihat kecepatan laju kendaraan Terdakwa lebih tinggi daripada Honda Brio yang dikendarai oleh Saksi Farida Sabaya yang tanpa mengurangi kecepatan saat masuk ke titik Persimpangan, sehingga oleh karena Terdakwa yang tidak berhati-hati dengan tidak mengurangi kecepatan menjelang persimpangan, maka Terdakwa tidak dapat mengontrol laju kendaraannya untuk menghentikan dalam jarak dekat sehingga menabrak sisi kiri mobil Brio milik Saksi Farida Sabaya ;

Menimbang bahwa seandainya Terdakwa lebih berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatan hingga 10-15 Km/jam sebelum persimpangan maka Kecelakaan tidak terjadi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur kelalaian Terdakwa menyebabkan kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan barang orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 310 ayat (1) UU No 22 tahun 2009. Tentang Lalu lintas dan jalan Raya tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang berakibat pada kerusakan Barang milik orang lain”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pledoinya yang pada pokoknya menyatakan antara lain;

- Kelalaian karena tidak ada lampu merah dan bukan karena niat Terdakwa ;
- kecelakaan tersebut, sbelumnya Terdakwa telah menyalakan klakson dan menyalakan lampu besar (Beam Light) akan tetapi Saksi Farida tidak merespon dana tetap maju sehingga Terdakwa sulit menghentikan kendaraanya, itu semua disebabkan karena Saksi Farida sendiri yang juga tidak beretika dalam berkendara, tidak mengutamakan kendaraan dari jalur utama dalam memasuki jalur persimpangan;
- keterangan Saksi palsu dari Fadila Ahmad tentang jarak Saksi yang jauh dibelakang Terdakwa dan Saksi Sakinah Badjeber mengalami Syok benturan adalah mengada ada;
- Terdakwa mohon kepada majelis untuk memberikan hukuman alternatif pembayaran ganti rugi mengingat Terdakwa juga sanggup memperbaiki kerusakan selain itu tanpa korban jiwa, sehingga tidak perlu dihukum dengan hukuman Penjara karena Terdakwa bukan seorang Penjahat yang pantas dipenjara;

Menimbang bahwa pokok utama dari pledoi tersebut sudah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa dari rekaman CCTV diperoleh fakta bahwa Mobil Brio yang dikendarai oleh Saksi Farida Sabaya lebih dahulu sampai di persimpangan dengan kecepatan yang lebih rendah daripada Terdakwa sehingga Majelis menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian sedangkan alasan alasan lain Terdakwa hanyalah alasan untuk menghilangkan tanggung jawab Terdakwa atas ancaman pidana maka alasan-alasan pledoi Terdakwa tidak berdasar dan patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak segera ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil DM-1625-AM, merek Honda Brio warna abu-abu baja metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1625-AM, atas nama DEWI PRATIWI HAMZAH;
- 1 (satu) lembar SIM-A, atas nama RAFIDA SABAYA ;
- 1 (satu) unit Mobil DM-1301-E, merek Toyota Avanza, warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1301-E, atasnama RHEIN RIANSYAH DJUNAID;
- 1(satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV yang diajukan oleh Terdakwa;

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Farida Sabaya, maka kendaraan akan dikembalikan kepada masing masing pemilik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui kesalahan;
- Terdakwa membahayakan pengguna jalan raya dan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dalam Pasal 310 UU No 22 tahun 2009. Tentang Lalu lintas dan jalan Raya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adhim Setiawan Alias Adim telah terbukti secara Sah dan menyakan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang berakibat pada kerusakan Barang” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Mobil DM-1625-AM, merk Honda Brio warna abu-abu baja metalik;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1625-AM, atas nama DEWI PRATIWI HAMZAH;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM-A, atas nama RAFIDA SABAYA ;
Dikembalikan kepada RAFIDA SABAYA;
- 1 (satu) unit Mobil DM-1301-E, merk Toyota Avanza, warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil DM-1301-E, atas nama RHEIN RIANSYAH DJUNAID;
Dikembalikan kepada Terdakwa ADHIM SETIAWAN;
- 1(satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV yang diajukan oleh Terdakwa;

Terlampir dalam berkas Perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hascaryo, S.H.,M.H. , Paula Magdalena Roringpandey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Wahyuni Pakaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Khali, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Gto

